



PUTUSAN
Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldy Setiawan Bin Sunardi
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/27 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Persada Raya Blok E 8 No.2 RT/RW 008/007
Gembor Kec. Priuk Kota Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Aldy Setiawan Bin Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
4. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDY SETIAWAN Bin SUNARDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALDY SETIAWAN Bin SUNARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 20 (Dua puluh) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat 14,7972 gram disisihkan sebanyak 0,3453 gram untuk dilakukan pemeriksaan sedangkan sisanya sebanyak 14,3919 gram untuk dimusnahkan,
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat

Dipergunakan dalam perkara ADI FIRMASNYAH Bin ASROSI

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa ALDY SETIAWAN Bin SUNARDI pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Pintu masuk pejalan kaki pelabuhan bakauheni seaport kec Bakauheni Kab Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Selatan namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan terdakwa ditahan di RUTAN Kelas I Bandar Lampung sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 20 (dua puluh bungkus) plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 14,7972 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi ADI FIRMANSYAH Bin ASRORI (Alm) (berkas terpisah) menghubungi sdr.DONI (DPO) untuk memesan narkotika jenis tembakau sintetis dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sdr DONI menyetujuinya lalu sdr DONI menginstruksikan saksi ADI FIRMANSYAH untuk mengambil narkotika jenis tembakau sintetis dipinggir Jalan Teuku Umar No.1 Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung dekat dengan mall Bumi Kedaton, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa diajak saksi ADI FIRMANSYAH untuk ikut mengambi narkotika jenis tembakau sintetis dan terdakwa menyetujuinya lalu sesampainya terdakwa dan saksi ADI FIRMANSYAH ditempat tersebut, terdakwa dan saksi ADI FIRMANSYAH menghampiri sdr DONI dan langsung memberikan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr DONI setelah itu sdr DONI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisikan narkoba jenis tembakau sintesis setelah itu terdakwa dan saksi ADI FIRMANSYAH langsung pulang menuju rumah saksi ADI FIRMANSYAH di Dusun Bayas Jayan I No 46 Rt/Rw 002/001 Desa Bayas Jaya Kec Way Khilau Kab Pesawaran Prov Lampung setelah sampai di rumah saksi ADI FIRMANSYAH, lalu saksi ADI FIRMANSYAH meminta tolong kepada terdakwa untuk membantunya membagi 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkoba jenis tembakau sintesis menjadi 20 (dua puluh) bungkus sedang yang akan disimpan untuk menjadi stok pakainya, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi ADI FIRMANSYAH mengambil sedikit narkoba jenis tembakau sintesis untuk digunakan bersama dengan terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi ADI FIRMANSYAH bertujuan untuk menyebrang ke Tangerang dan menaiki travel menuju pelabuhan Bakauheni lalu setibanya terdakwa bersama dengan saksi ADI FIRMANSYAH di area tempat pejalan kaki pelabuhan bakauheni seaport terdakwa bersama dengan saksi ADI FIRMANSYAH dihentikan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Lampung (saksi Abdur Rohim, saksi Randi Firnando, saksi Endar Tri Satya) melakukan pengecekan atau penggeledahan baik badan dan daerah sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan tembakau sintesis didalam tas selempang berwarna coklat milik saksi ADI FIRMANSYAH. Bahwa kemudian terdakwa dan saksi ADI FIRMANSYAH dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 14,7972 gram disisihkan sebanyak 0,3453 gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 13510582.00/2023 tanggal 01 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Suhendri selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung.

Bahwa Sesuai Berita acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A.06.23.184 pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh penguji apt.Ghina Allaniyyah, S.Farm diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari ADI FIRMANSYAH Bin (Alm) ASRORI berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat 14,3919 gram, kemudian setelah diperiksa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Sesuai pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor.PL116EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin Tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari ALDY SETIAWAN Bin SUNARDI berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an.Aldi Setiawan Bin Sunardi, kemudian setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa ALDY SETIAWAN Bin SUNARDI pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Pintu masuk pejalan kaki pelabuhan bakauheni seaport kec Bakauheni Kab Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Selatan namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan terdakwa ditahan di RUTAN Kelas I Bandar Lampung sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I berupa 20 (dua puluh bungkus) plastik klip ukuran sedang berisikan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Tjk



narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 14,7972 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi ADI FIRMANSYAH Bin ASRORI (Alm) (berkas terpisah) menghubungi sdr.DONI (DPO) untuk memesan narkotika jenis tembakau sintetis dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sdr DONI menyetujuinya lalu sdr DONI menginstruksikan saksi ADI FIRMANSYAH untuk mengambil narkotika jenis tembakau sintetis dipinggir Jalan Teuku Umar No.1 Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung dekat dengan mall Bumi Kedaton, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa diajak saksi ADI FIRMANSYAH untuk ikut mengambil narkotika jenis tembakau sintetis dan terdakwa menyetujuinya lalu sesampainya terdakwa dan saksi ADI FIRMANSYAH ditempat tersebut, terdakwa dan saksi ADI FIRMANSYAH menghampiri sdr DONI dan langsung memberikan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr DONI setelah itu sdr DONI memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisikan narkotika jenis tembakau sintetis setelah itu terdakwa dan saksi ADI FIRMANSYAH langsung pulang menuju rumah saksi ADI FIRMANSYAH di Dusun Bayas Jayan I No 46 Rt/Rw 002/001 Desa Bayas Jaya Kec Way Khilau Kab Pesawaran Prov Lampung setelah sampai dirumah saksi ADI FIRMANSYAH, lalu saksi ADI FIRMANSYAH meminta tolong kepada terdakwa untuk membantunya membagi 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika jenis tembakau sintetis menjadi 20 (dua puluh) bungkus sedang yang akan disimpan untuk menjadi stok pakainya, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi ADI FIRMANSYAH mengambil sedikit narkotika jenis tembakau sintetis untuk digunakan bersama dengan terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi ADI FIRMANSYAH bertujuan untuk menyebrang ke Tangerang dan menaiki travel menuju pelabuhan Bakauheni lalu setibanya terdakwa bersama dengan saksi ADI FIRMANSYAH di area tempat pejalan kaki pelabuhan bakauheni seaport terdakwa bersama dengan saksi ADI FIRMANSYAH dihentikan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Lampung (saksi Abdur Rohim, saksi Randi Firnando, saksi Endar Tri Satya) melakukan pengecekan atau penggeledahan baik badan dan daerah sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan tembakau sintetis didalam tas selempang berwarna coklat milik saksi ADI FIRMANSYAH. Bahwa kemudian terdakwa dan saksi ADI FIRMANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 14,7972 gram disisihkan sebanyak 0,3453 gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 13510582.00/2023 tanggal 01 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Suhendri selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung.

Bahwa Sesuai Berita acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A.06.23.184 pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh penguji apt.Ghina Allaniyyah, S.Farm diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari ADI FIRMANSYAH Bin (Alm) ASRORI berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat 14,3919 gram, kemudian setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Sesuai pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor.PL116EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin Tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari ALDY SETIAWAN Bin SUNARDI berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an.Aldi Setiawan Bin Sunardi, kemudian setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa ALDY SETIAWAN Bin SUNARDI pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Pintu masuk pejalan kaki pelabuhan bakauheni seaport kec Bakauheni Kab Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Selatan namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan terdakwa ditahan di RUTAN Kelas I Bandar Lampung sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi ADI FIRMANSYAH Bin ASRORI (Alm) (berkas terpisah) menghubungi sdr.DONI (DPO) untuk memesan narkoba jenis tembakau sintetis dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sdr DONI menyetujuinya lalu sdr DONI menginstruksikan saksi ADI FIRMANSYAH untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis dipinggir Jalan Teuku Umar No.1 Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung dekat dengan mall Bumi Kedaton, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa diajak saksi ADI FIRMANSYAH untuk ikut mengambil narkoba jenis tembakau sintetis dan terdakwa menyetujuinya lalu sesampainya terdakwa dan saksi ADI FIRMANSYAH ditempat tersebut, terdakwa dan saksi ADI FIRMANSYAH menghampiri sdr DONI dan langsung memberikan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr DONI setelah itu sdr DONI memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisi narkoba jenis tembakau sintetis setelah itu terdakwa dan saksi ADI FIRMANSYAH langsung pulang menuju rumah saksi ADI FIRMANSYAH di Dusun Bayas Jayan I No 46 Rt/Rw 002/001 Desa Bayas Jaya Kec Way Khilau Kab Pesawaran Prov Lampung setelah sampai dirumah saksi ADI FIRMANSYAH, lalu saksi ADI FIRMANSYAH meminta tolong kepada terdakwa untuk membantunya membagi 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisi narkoba jenis tembakau sintetis menjadi 20 (dua puluh) bungkus sedang yang akan disimpan untuk menjadi stok pakainya, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi ADI FIRMANSYAH mengambil

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Tjk



sedikit narkoba jenis tembakau sintetis untuk digunakan bersama dengan terdakwa.

Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis tembakau sintesis terdakwa menjadi semangat beraktivitas dan nafsu makan terdakwa meningkat.

Bahwa Sesuai pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor.PL116EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin Tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari ALDY SETIAWAN Bin SUNARDI berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an.Aldi Setiawan Bin Sunardi, kemudian setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undanh Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ABDUR ROHIM,SH Polri, Aspolda Lampung, dalam pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa benar saksi dan tim opsnal Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap ALDY SETIAWAN Bin SUNARDI dan ADI FIRMANSYAH Bin ASRORI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Pintu masuk pejalan kaki pelabuhan bakauheni seaport kec Bakauheni Kab Lampung Selatan
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap ALDY SETIAWAN Bin SUNARDI dan ADI FIRMANSYAH Bin ASRORI (Alm) ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan tembakau sintetis didalam tas selempang berwarna coklat milik saksi ADI FIRMANSYAH



- Bahwa berdasarkan keterangan ALDY SETIAWAN Bin SUNARDI dan ADI FIRMANSYAH Bin ASRORI (Alm) barang bukti tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan tembakau sintetis didapat dari sdr.DONI (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp,2.000.000,- (dua juta ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi RANDY FIRNANDO,SH ,Polri, Aspolda Lampung, dalam pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa benar saksi dan tim opsional Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap ALDY SETIAWAN Bin SUNARDI dan ADI FIRMANSYAH Bin ASRORI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Pintu masuk pejalan kaki pelabuhan bakauheni seaport kec Bakauheni Kab Lampung Selatan
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap ALDY SETIAWAN Bin SUNARDI dan ADI FIRMANSYAH Bin ASRORI (Alm) ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan tembakau sintetis didalam tas selempang berwarna coklat milik saksi ADI FIRMANSYAH
- Bahwa berdasarkan keterangan ALDY SETIAWAN Bin SUNARDI dan ADI FIRMANSYAH Bin ASRORI (Alm) barang bukti tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan tembakau sintetis didapat dari sdr.DONI (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp,2.000.000,- (dua juta ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi ADI FIRMANSYAH Bin ASRORI, dalam pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa **keterangan** saksi yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib didepan pintu jalan kaki palabuhan bakauheni seaport Kec Bakauheni Kab Lampung selatan dan saksi ditangkap bersama dengan ALDY SETIAWAN Bin SUNARDI
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan tembakau sintetis
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba tembakau sintetis dari sdr DONI (DPO) dengan cara membeli awalnya dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi menghubungi sdr.DONI (DPO) untuk memesan narkoba jenis tembakau sintetis dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sdr DONI menyetujuinya lalu sdr DONI menginstruksikan saksi untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis dipinggir Jalan Teuku Umar No.1 Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung dekat dengan mall Bumi Kedaton, kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi mengajak terdakwa ALDY SETIAWAN Bin SUNARDI untuk ikut mengambil narkoba jenis tembakau sintetis dan terdakwa ALDY SETIAWAN Bin SUNARDI menyetujuinya lalu sesampainya terdakwa ALDY SETIAWAN Bin SUNARDI dan saksi ditempat tersebut, terdakwa ALDY SETIAWAN Bin SUNARDI dan saksi menghampiri sdr DONI dan langsung memberikan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr DONI setelah itu sdr DONI memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisikan narkoba jenis tembakau sintetis setelah itu terdakwa ALDY SETIAWAN Bin SUNARDI dan saksi langsung pulang menuju rumah saksi di Dusun Bayas Jaya I No 46 Rt/Rw 002/001 Desa Bayas Jaya Kec Way Khilau Kab Pesawaran Prov Lampung setelah sampai dirumah saksi, lalu saksi meminta tolong kepada terdakwa ALDY SETIAWAN Bin SUNARDI untuk membantunya

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Tjk



membagi 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkoba jenis tembakau sintetis menjadi 20 (dua puluh) bungkus sedang yang akan disimpan untuk menjadi stok pakainya, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi mengambil sedikit narkoba jenis tembakau sintetis untuk digunakan bersama dengan terdakwa ALDY SETIAWAN Bin SUNARDI

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ALDY SETIAWAN Bin SUNARDI dalam pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib didepan pintu jalan kaki palbuhan bakauheni seaport Kec Bakauheni Kab Lampung selatan dan saksi ditangkap bersam dengan ADI FIRMANSYAH Bin (Alm) ASRORI
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan tembakau sintetis
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba tembakau sintetis dari sdr DONI (DPO) dengan cara membeli awalnya dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi ADI FIRMANSYAH Bin ASRORI (Alm) (berkas terpisah) menghubungi sdr.DONI (DPO) untuk memesan narkoba jenis tembakau sintetis dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sdr DONI menyetujuinya lalu sdr DONI menginstruksikan saksi ADI FIRMANSYAH untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis dipinggir Jalan Teuku Umar No.1 Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung dekat dengan mall Bumi Kedaton, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa diajak saksi ADI FIRMANSYAH untuk ikut mengambil narkoba jenis tembakau sintetis dan terdakwa menyetujuinya lalu sesampainya terdakwa dan saksi ADI FIRMANSYAH ditempat tersebut, terdakwa dan saksi ADI FIRMANSYAH menghampiri sdr DONI dan langsung memberikan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu



rupiah) kepada sdr DONI setelah itu sdr DONI memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisikan narkoba jenis tembakau sintesis setelah itu terdakwa dan saksi ADI FIRMANSYAH langsung pulang menuju rumah saksi ADI FIRMANSYAH di Dusun Bayas Jayan I No 46 Rt/Rw 002/001 Desa Bayas Jaya Kec Way Khilau Kab Pesawaran Prov Lampung setelah sampai dirumah saksi ADI FIRMANSYAH, lalu saksi ADI FIRMANSYAH meminta tolong kepada terdakwa untuk membantunya membagi 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkoba jenis tembakau sintesis menjadi 20 (dua puluh) bungkus sedang yang akan disimpan untuk menjadi stok pakainya, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saks ADI FIRMANSYAH mengambil sedikit narkoba jenis tembakau sintesis untuk digunakan bersama dengan terdakwa

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 20 (Dua puluh) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan narktika jenis tembakau sintesis dengan berat 14,7972 gram disisihkan sebanyak 0,3453 gram untuk dilakukan pemeriksaan sedangkan sisanya sebanyak 14,3919 gram untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat.

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib didepan pintu jalan kaki palbuhan bakauheni seaport Kec Bakauheni Kab Lampung selatan dan saksi ditangkap bersama dengan ADI FIRMANSYAH Bin (Alm) ASRORI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan tembakau sintetis
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba tembakau sintetis dari sdr DONI (DPO) dengan cara membeli awalnya dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi ADI FIRMANSYAH Bin ASRORI (Alm) (berkas terpisah) menghubungi sdr.DONI (DPO) untuk memesan narkoba jenis tembakau sintetis dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sdr DONI menyetujuinya lalu sdr DONI menginstruksikan saksi ADI FIRMANSYAH untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis dipinggir Jalan Teuku Umar No.1 Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung dekat dengan mall Bumi Kedaton, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa diajak saksi ADI FIRMANSYAH untuk ikut mengambi narkoba jenis tembakau sintetis dan terdakwa menyetujuinya lalu sesampainya terdakwa dan saksi ADI FIRMANSYAH ditempat tersebut, terdakwa dan saksi ADI FIRMANSYAH menghampiri sdr DONI dan langsung memberikan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr DONI setelah itu sdr DONI memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisikan narkoba jenis tembakau sintetis setelah itu terdakwa dan saksi ADI FIRMANSYAH langsung pulang menuju rumah saksi ADI FIRMANSYAH di Dusun Bayas Jayan I No 46 Rt/Rw 002/001 Desa Bayas Jaya Kec Way Khilau Kab Pesawaran Prov Lampung setelah sampai dirumah saksi ADI FIRMANSYAH, lalu saksi ADI FIRMANSYAH meminta tolong kepada terdakwa untuk membantunya membagi 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkoba jenis tembakau sintetis menjadi 20 (dua puluh) bungkus sedang yang akan disimpan untuk menjadi stok pakainya, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saks ADI FIRMANSYAH mengambil sedikit narkoba jenis tembakau sintetis untuk digunakan bersama dengan terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. UNSUR Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama ALDY SETIAWAN Bin SUNARDI dimana didepan persidangan mereka terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu di dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan para terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi – saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah ALDY SETIAWAN Bin SUNARDI

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. UNSUR TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan pasal 39 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Tjk



UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa pekerjaan Terdakwa ALDY SETIAWAN Bin SUNARDI tidak ada hubungan dengan pelayanan kesehatan /farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki kepentingan yang sah atas penguasaan shabu tersebut, selain itu shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan/farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 dan pasal 40 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis berpendapat unsur “Tanpa hak dan melawan hukum “ ini telah terpenuhi.

3. UNSUR MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti didapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib didepan pintu jalan kaki palbuhan bakauheni seaport Kec Bakauheni Kab Lampung selatan dan saksi ditangkap bersama dengan saksi ADI FIRMANSYAH Bin (Alm) ASRORI
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan tembakau sintetis
- Bahwa benar saksi mendapatkan narkotika tembakau sintetis dari sdr DONI (DPO) dengan vara membeli awalnya dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi ADI FIRMANSYAH Bin ASRORI (Alm)

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Tjk



(berkas terpisah) menghubungi sdr.DONI (DPO) untuk memesan narkoba jenis tembakau sintetis dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sdr DONI menyetujuinya lalu sdr DONI menginstruksikan saksi ADI FIRMANSYAH untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis dipinggir Jalan Teuku Umar No.1 Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung dekat dengan mall Bumi Kedaton, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa diajak saksi ADI FIRMANSYAH untuk ikut mengambil narkoba jenis tembakau sintetis dan terdakwa menyetujuinya lalu sesampainya terdakwa dan saksi ADI FIRMANSYAH ditempat tersebut, terdakwa dan saksi ADI FIRMANSYAH menghampiri sdr DONI dan langsung memberikan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr DONI setelah itu sdr DONI memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisikan narkoba jenis tembakau sintetis setelah itu terdakwa dan saksi ADI FIRMANSYAH langsung pulang menuju rumah saksi ADI FIRMANSYAH di Dusun Bayas Jayan I No 46 Rt/Rw 002/001 Desa Bayas Jaya Kec Way Khilau Kab Pesawaran Prov Lampung setelah sampai dirumah saksi ADI FIRMANSYAH, lalu saksi ADI FIRMANSYAH meminta tolong kepada terdakwa untuk membantunya membagi 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkoba jenis tembakau sintetis menjadi 20 (dua puluh) bungkus sedang yang akan disimpan untuk menjadi stok pakainya, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saks ADI FIRMANSYAH mengambil sedikit narkoba jenis tembakau sintetis untuk digunakan bersama dengan terdakwa

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 14,7972 gram disisihkan sebanyak 0,3453 gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 13510582.00/2023 tanggal 01 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Suhendri selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung.
- Bahwa benar sesuai Berita acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A.06.23.184 pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh penguji apt.Ghina Allaniyyah, S.Farm diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari



ADI FIRMANSYAH Bin (Alm) ASRORI berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat 14,3919 gram, kemudian setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar sesuai pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor.PL116EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin Tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari ALDY SETIAWAN Bin SUNARDI berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an.Aldi Setiawan Bin Sunardi, kemudian setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (Dua puluh) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat 14,7972 gram disisihkan sebanyak 0,3453 gram untuk dilakukan pemeriksaan sedangkan sisanya sebanyak 14,3919 gram untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masih diperlukan dalam pembuktian dalam perkara lain maka diperintahkan kepada Penuntut Umum agar barang bukti Dipergunakan dalam perkara ADI FIRMASNYAH Bin ASROSI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ALDY SETIAWAN Bin SUNARDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki narkoba Golongan I**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALDY SETIAWAN Bin SUNARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 20 (Dua puluh) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan narkoba jenis tembakau sintesis dengan berat 14,7972 gram disisihkan sebanyak 0,3453 gram untuk dilakukan pemeriksaan sedangkan sisanya sebanyak 14,3919 gram untuk dimusnahkan,
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat

Dipergunakan dalam perkara ADI FIRMASNYAH Bin ASROSI

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2023, oleh kami, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDRIAN SAPUTRA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Kandra Buana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aria Verronica, S.H., M.H..

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EDRIAN SAPUTRA, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20